



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BUDI LUHUR CIMAHU
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELIPUTI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 1332/D/BAHUK-STIKes/XII/2023

Nomor : HK.05.01/1.3/7981/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan luhur untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18- 12 - 2023) yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Kes.,Ph.D.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, berkedudukan di Jalan Kerkof No. 243, Leuwigajah Cimahi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Politeknik Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 14 November Nomor KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kesehatan, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pambudhi Luhur 1976, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa Pihak Kedua, adalah Institusi Pendidikan Negeri Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

Paraf I	Paraf II 
----------------	--

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang pengembangan kelembagaan, dan
- e. Pendayagunaan lulusan bekerja di Luar Negeri
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL 4 TINDAK LANJUT

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Para Pihak.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak Para Pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 7 KORESPONDEN

Sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur :

Nama : Ns. M. Salman Hasbyalloh, M.Kep
Jabatan : Ka. Biro Hubungan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Kerkof No. 243, Leuwigajah Cimahi
Telepon / HP : +62 822-1730-8062
Faksimili : +62 22 6674696
E-mail : kerjasamabl@gmail.com

Paraf I	Paraf II 
----------------	--

Pihak Kedua, Poltekkes Kemenkes Jakarta III:

Nama : Dahliansyah, SKM.M.Gz
Jabatan : Koordinator Kerjasama
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon : 081256026808
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
E-mail : humaspoltekkespontianak@gmail.com

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Para Pihak sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.

**PASAL 9
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf I	Paraf II
	<i>A</i>

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BUDI LUHUR CIMAHI**



Sri Wahyuni, S.Pd., M.Kes., Ph.D

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes